

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG NOMOR : **406** TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI GELOMBANG II INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Gelombang II Tahun 2023 maka dipandang perlu menetapkan kelulusan hasil seleksi.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat dan kriteria sebagai calon mahasiswa baru Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang tentang Penetapan Kelulusan Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Gelombang II Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
- 13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nusa Tenggara Timur (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1358);
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06 Tahun 2020, Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
- 15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2020 tentang Statuta Intitut Agama Kristen Negeri Kupang Nusa Tenggara Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1625).
- 16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 002389/B.II/3/2020 Tanggal 12 Februari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nusa Tenggara Timur, Masa Jabatan 2020-2024;

- 17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2022 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri;
- 18. Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nomor 325a Tanggal 23 Oktober Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
- 19. Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nomor 220 Tahun 2023 Tentang Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Akademik 2023/2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN

NEGERI KUPANG TENTANG KELULUSAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI

GELOMBANG II

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan

ini dinyatakan telah memenuhi syarat dan LULUS sebagai calon mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang

Kedua : Calon mahasiswa yang dinyatakan LULUS diwajibkan

melakukan Daftar Ulang untuk mendapatkan surat

keterangan Registrasi.

Ketiga : Calon mahasiswa yang dinyatakan LULUS diwajibkan

mengikuti Orentasi Pra Kuliah.

Keempat : Pengumuman secara resmi hasil seleksi penerimaan

mahasiswa baru Jalur Mandiri Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini adalah pengumuman resmi yang tidak dapat diganggu gugat oleh

siapa pun;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 10 Agustus 2023

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG,

HARON YERMIA NATONISA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

NOMOR: 406 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN HASIL SELEKSI

PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI GELOMBANG II

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

TAHUN AKADEMIK 2023/2024

1. PROGRAM STRATUM SATU

NO	NAMA LENGKAP	PROGRAM STUDI	KETERANGAN		
1	2	3	4		
FAKU	FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN				
1	HEN'ST VALEN ADIP BENU	MISIOLOGI	LULUS		
2	MELANY MBULA	PASTORAL KONSELING	LULUS		
3	JERI HAWU HABA	KEPEMIMPINAN KRISTEN	LULUS		
4	MARNI PRISKILA ADU	PASTORAL KONSELING	LULUS		
5	ASTIWAN TEFA	PASTORAL KONSELING	LULUS		
6	PRETY GRACIA DARA	KEPEMIMPINAN KRISTEN	LULUS		
7	DEFRIANTI IRONTI NATONIS	MISIOLOGI	LULUS		
8	INRI NATALIA KAUSE	MISIOLOGI	LULUS		
9	VANTI OEMATAN	MISIOLOGI	LULUS		
10	OPRISTO TUALAKA	MISIOLOGI	LULUS		
11	SRI NURYANI SEKO	PASTORAL KONSELING	LULUS		
12	DASRI MELINCE SAFE	PASTORAL KONSELING	LULUS		
13	DORKAS DOPI ATA WIAWU	MISIOLOGI	LULUS		
14	ERNA SESFA'O	PASTORAL KONSELING	LULUS		
15	NELIAN PELLOEDON	PASTORAL KONSELING	LULUS		
16	IMRI FATBANU	KEPEMIMPINAN KRISTEN	LULUS		
17	INTAN MODOK	KEPEMIMPINAN KRISTEN	LULUS		
18	SIPRI IRWANTO TEFA	MISIOLOGI	LULUS		
19	EPA JULIANDA FANGGI	PASTORAL KONSELING	LULUS		
20	EBENHEYZEN LUKAS PALLAKA	PASTORAL KONSELING	LULUS		

NO	NAMA LENGKAP	PROGRAM STUDI	KETERANGAN	
1	2	3	4	
21	IRMA TEFA	PASTORAL KONSELING	LULUS	
22	MARDIANTO NOPE	PASTORAL KONSELING	LULUS	
23	WELHELMINA NOPE	KEPEMIMPINAN KRISTEN	LULUS	
24	ZAKARIAS I. TEFA	MISIOLOGI	LULUS	
25	ALAN ALBERTO NENOSABAN	KEPEMIMPINAN KRISTEN	LULUS	
26	RIFKI MAKRIANTO BISSILISIN	PASTORAL KONSELING	LULUS	
FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN				
27	DANIEL REKE	SENI PERTUNJUKAN KEAGAMAAN	LULUS	
28	PUTRA TUBAGUS TAMEON	SENI PERTUNJUKAN KEAGAMAAN	LULUS	
29	JOVAN JUVIANTO TOINENO	SENI PERTUNJUKAN KEAGAMAAN	LULUS	

Ditetapkan di

: Kupang

Pada tanggal

: 10 Agustus 2023

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG,

HARUN YERMIA NATONIS &